



Efektivitas Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Kota Banjarmasin

Muhammad Taufiq Qurahman, S.I.K., M.M

Peserta Didik Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah Polri Dikreg ke-65 T.A. 2025

Riwayat artikel:

Diterima 05/09/2025

Direvisi 05/09/2025

Disetujui 05/09/2025

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu persoalan serius yang masih dihadapi di Kota Banjarmasin. Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan serta kemacetan di jalan raya. Untuk mengatasinya, Kepolisian menerapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Banjarmasin memberikan dampak positif berupa transparansi penegakan hukum dan penurunan interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan jumlah kamera, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang ETLE. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan kamera, peningkatan kapasitas personel, serta sosialisasi yang intensif untuk mendukung ETLE dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Banjarmasin.

Kata kunci: Efektivitas, ETLE, Lalu Lintas, Polresta Banjarmasin

Abstract

Traffic violations are one of the serious problems still faced in the city of Banjarmasin. This condition contributes to the high number of accidents and traffic jams on the roads. To address this, the police have implemented an electronic ticketing system or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research used a descriptive qualitative method. The results showed that the implementation of ETLE in Banjarmasin had a positive impact in terms of transparency in law enforcement and a reduction in direct interaction between officers and violators. However, its effectiveness has not been maximized due to the limited number of cameras, low public awareness, and a lack of understanding about ETLE. Therefore, it is necessary to add more cameras, increase

Journal Homepage: <https://ejurnal-copus.sespimpolri.id/jls/index>

personnel capacity, and conduct intensive outreach to support ETLE in creating traffic order in the city of Banjarmasin

Keywords: Effectiveness, ETLE, Traffic, Banjarmasin Regional Police

PENDAHULUAN

Transportasi jalan raya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mobilitas penduduk yang tinggi membuat jalan raya menjadi salah satu fasilitas publik yang paling sering digunakan. Namun, di balik fungsi vital tersebut, permasalahan lalu lintas masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu persoalan utama adalah tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin. Pelanggaran lalu lintas bukan hanya sekadar tindakan melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti kemacetan, kecelakaan, hingga kerugian materi maupun korban jiwa. Data Polresta Banjarmasin mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2024 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 jumlahnya ada 3.710 pelanggaran tilang, sementara tahun 2023 ada 3.575, pelanggaran berupa penilangan SIM, STNK Ranmor melalui ETLE. Untuk teguran ada 2.719 (tahun 2024), dan di tahun 2023 hanya sekitar 1.612 teguran (<https://kalimantanlive.com>). Fakta ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Banjarmasin dalam menaati aturan lalu lintas masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan.

Untuk menekan angka pelanggaran tersebut, kepolisian berinovasi melalui penerapan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi kamera yang dipasang di titik-titik strategis untuk merekam pelanggaran secara otomatis, kemudian data pelanggaran diverifikasi oleh petugas dan surat konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan. Mekanisme ini dianggap lebih transparan, efektif, dan efisien karena mampu mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sekaligus meminimalisasi potensi terjadinya praktik pungutan liar. Kota Banjarmasin mulai menerapkan ETLE sejak tahun 2021 dengan jumlah kamera yang masih terbatas, yaitu 11 titik kamera aktif yang terpasang di lokasi-lokasi rawan pelanggaran lalu lintas (<https://suarindonesia.com>). Jumlah ini sebenarnya belum sebanding dengan luas wilayah serta kepadatan arus lalu lintas di Banjarmasin. Namun demikian, kehadiran ETLE tetap membawa perubahan signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas dapat terekam kapan saja tanpa harus ada petugas di lapangan.

Berdasarkan teori efektivitas Subagyo dalam Budiani (2007:53), efektivitas program dapat dianalisis melalui empat indikator: ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan. Dengan kerangka ini, penelitian bertujuan menilai sejauh mana penerapan ETLE di Kota Banjarmasin berjalan efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, sekaligus mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai efektivitas penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Banjarmasin ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi ETLE dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, serta kendala yang dihadapi baik oleh aparat kepolisian maupun oleh masyarakat pengguna jalan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang lebih luas, detail, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas program menurut Budiani (2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah Kalimantan. Mobilitas penduduk yang tinggi, terutama di kawasan jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Brigjen Katamso, dan area sekitar Masjid Raya Sabilal Muhtadin, menjadikan kota ini rentan terhadap kemacetan maupun pelanggaran lalu lintas. Untuk merespons kondisi tersebut, Polresta Banjarmasin sejak tahun 2021

mulai menerapkan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan ETLE di Banjarmasin difokuskan pada 11 titik kamera yang dipasang di lokasi strategis, seperti simpang padat lalu lintas dan kawasan yang rawan pelanggaran. Data dari Polda Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 62 kamera ETLE yang tersebar di 13 kabupaten/kota, namun Banjarmasin menjadi salah satu wilayah prioritas dengan cakupan pemantauan terbesar. Kamera tersebut dipantau langsung melalui *Traffic Management Center* (TMC) Satlantas Polresta Banjarmasin yang bertugas untuk merekam, memverifikasi, dan menindaklanjuti setiap pelanggaran

Penerapan ETLE di Banjarmasin mampu mencatat berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar marka jalan, hingga penggunaan telepon genggam saat berkendara. Data Polresta Banjarmasin menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang terekam ETLE meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kondisi tersebut dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin (2023–2024)

No.	Operasi / Tahun	ETL E Statis	ETLE Mobile	Teguran Manual	Total
1	Patuh Intan 2023	24	5	199	279
2	Patuh Intan 2024	59	18	840	917

Sumber: Polresta Banjarmasin, 2023–2024

Dalam data yang dihimpun oleh Polresta Banjarmasin, terjadi peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Operasi Patuh Intan 2023, tercatat total 279 pelanggaran, dengan 24 pelanggaran terdeteksi oleh ETLE Statis, 5 oleh ETLE Mobile, dan 199 oleh teguran manual. Angka ini melonjak signifikan selama Operasi Patuh Intan 2024. Total pelanggaran mencapai 917, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi di semua kategori: pelanggaran ETLE Statis meningkat menjadi 59, ETLE Mobile menjadi 18, dan teguran manual melonjak drastis menjadi 840. Data ini menunjukkan tingginya angka ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di Kota Banjarmasin, yang berdampak pada masih dominannya penggunaan tilang manual oleh petugas di lapangan.

Untuk memperjelas efektivitas ETLE, berikut perbandingan antara sistem tilang elektronik dengan tilang manual yang masih digunakan di lapangan

Tabel 2. Perbandingan Tilang Elektronik dan Tilang Manual di Kota Banjarmasin

Aspek	Tilang Elektronik (ETLE)	Tilang Manual
Mekanisme	Kamera otomatis merekam pelanggaran, diverifikasi TMC	Petugas langsung menindak di jalan
Bukti	Foto/video dengan waktu dan lokasi digital	Observasi petugas, terkadang tanpa dokumentasi
Proses	Surat konfirmasi dikirim ke alamat, denda via bank/aplikasi	Surat tilang diberikan langsung, sidang atau pembayaran manual

Efisiensi	Tidak mengganggu arus lalu lintas	Berpotensi menimbulkan kemacetan
Transparansi	Objektif, minim kontak petugas	Rentan negosiasi atau pungutan liar
Cakupan	Terbatas pada titik kamera	Bisa dilakukan di mana saja
Biaya Operasional	Butuh investasi besar di awal, efisien jangka panjang	Membutuhkan petugas di lapangan secara terus-menerus

Sumber: Polresta Banjarmasin, 2023–2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ETLE memiliki keunggulan dari sisi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas hukum. Namun demikian, karena cakupannya masih terbatas, tilang manual tetap dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menindak pelanggaran di lokasi yang belum terjangkau kamera. Efektivitas program tilang elektronik (ETLE) di Kota Banjarmasin dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas menurut Subagyo dalam Budiani (2007). Indikator pertama adalah ketepatan sasaran. Program ETLE di Banjarmasin ditujukan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Polresta Banjarmasin menempatkan kamera di titik-titik strategis yang kerap terjadi pelanggaran, bukan secara sembarangan. Lokasi pemasangan dipilih berdasarkan data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi, seperti di kawasan Jalan A. Yani, Jalan Brigjen Katamso, hingga simpang dekat Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dengan strategi ini, pengawasan dapat diarahkan pada titik-titik yang dianggap paling rawan. Kamera yang digunakan berupa CCTV statis dan mobile handheld, sehingga pengawasan tidak hanya terbatas di persimpangan besar, tetapi juga bisa bergerak mengikuti pola pelanggaran yang sering terjadi. Langkah ini sejalan dengan tujuan program, yakni menekan pelanggaran di area dengan frekuensi tinggi seperti penerobosan lampu merah, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga pelanggaran marka jalan.

Indikator berikutnya adalah sosialisasi program. Widodo (2010) menegaskan bahwa efektivitas suatu program sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam penerapan ETLE di Kota Banjarmasin, Polresta telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media sosial resmi kepolisian, pemasangan spanduk, baliho, serta penyuluhan langsung di sekolah maupun komunitas pengendara. Dari hasil wawancara dan observasi, masyarakat pada umumnya sudah mengetahui keberadaan ETLE, meskipun tidak semuanya memahami secara detail mekanisme yang berlaku. Sebagian pengendara masih bingung terkait prosedur pasca-tilang, seperti alur pembayaran denda atau konfirmasi surat pemberitahuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah menjangkau sebagian besar masyarakat, aksesibilitas informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh pengguna jalan dapat memahami secara jelas apa yang harus dilakukan ketika terekam melanggar oleh kamera ETLE.

Indikator ketiga berkaitan dengan kesesuaian tujuan program. ETLE di Kota Banjarmasin memiliki misi utama untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas sekaligus menciptakan transparansi dalam penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa adanya kamera ETLE membawa efek jera bagi sebagian pengendara, terbukti dengan meningkatnya kepatuhan di area yang dipantau. Jalan protokol yang dipasangi kamera, seperti Jalan A. Yani, kini lebih tertib dibanding sebelumnya, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, penerapan sistem berbasis teknologi juga mampu mengurangi potensi interaksi langsung antara petugas dan pengendara, sehingga peluang terjadinya pungutan liar semakin kecil. Namun, terdapat pula kendala administratif, misalnya surat tilang tidak sampai ke alamat tujuan akibat data kepemilikan kendaraan yang tidak diperbarui (STNK belum balik nama). Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas program dalam pencapaian tujuannya, meskipun secara umum ETLE tetap memberikan hasil positif dalam meningkatkan ketertiban dan transparansi.

Indikator terakhir adalah pemantauan program. Polresta Banjarmasin melakukan pemantauan secara berkelanjutan melalui *Traffic Management Center* (TMC) yang setiap hari memverifikasi data pelanggaran dari kamera ETLE. Apabila ditemukan masalah teknis, seperti kamera yang tidak berfungsi optimal akibat kondisi cuaca atau kualitas gambar yang menurun, maka segera dilakukan perbaikan. Selain pemantauan berbasis data, petugas juga turun langsung untuk membandingkan kondisi di lapangan dengan data rekaman. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa di titik-titik kamera, jumlah pelanggaran lalu lintas menurun, yang menandakan adanya dampak positif dari keberadaan ETLE. Pemantauan yang dilakukan secara sistematis ini juga menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian strategi agar program dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Secara keseluruhan, penerapan ETLE di Kota Banjarmasin sudah menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Program ini berhasil menekan angka pelanggaran di beberapa titik rawan, meningkatkan transparansi penegakan hukum, serta membawa perubahan perilaku di kalangan pengendara. Namun, tantangan masih ada, khususnya dalam hal pemerataan informasi, pembaruan data kendaraan, serta keterbatasan jumlah kamera yang belum sebanding dengan luasnya wilayah dan volume lalu lintas kota.

Dalam implementasinya, penerapan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banjarmasin tidak lepas dari berbagai kendala yang memengaruhi tingkat efektivitas program. Mengacu pada teori kendala yang dijelaskan oleh Hasen dan Mowen dalam Styaningrum & Hamidi (2008), hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni kendala internal yang bersumber dari dalam organisasi, serta kendala eksternal yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna jalan.

Kendala internal terlihat pada aspek sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Polresta Banjarmasin masih menghadapi keterbatasan jumlah personel yang ditugaskan khusus untuk mengoperasikan sistem ETLE. Selain itu, pelatihan teknis bagi petugas yang mengelola perangkat juga belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, penguasaan teknologi dan pemahaman prosedur pelayanan publik berbasis digital belum merata.

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah kamera juga menjadi tantangan tersendiri. Di Banjarmasin, jumlah kamera ETLE yang beroperasi baru mencapai 11 titik, angka yang relatif kecil dibandingkan dengan kepadatan lalu lintas kota. Selain itu, kendala teknis sering kali terjadi, misalnya ketika kamera mengalami gangguan saat hujan deras atau menghasilkan gambar yang buram pada malam hari. Hal ini mengurangi efektivitas alat dalam merekam pelanggaran secara jelas. Di kendala eksternal muncul dari masyarakat sebagai pengguna jalan. Masih banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami sistem ETLE, baik dari cara kerja maupun prosedur setelah terkena tilang. Minimnya literasi digital membuat sebagian masyarakat kesulitan menyesuaikan diri dengan mekanisme pembayaran denda secara online. Ada pula yang masih terbiasa dengan sistem manual dan menganggap ETLE sebagai sesuatu yang membingungkan.

Kesenjangan pemahaman ini menyebabkan penerapan ETLE belum sepenuhnya diterima secara merata, sehingga menimbulkan resistensi di lapangan. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Polresta Banjarmasin telah melakukan sejumlah upaya. Dari aspek internal, kepolisian mulai meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan rutin. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat, tetapi juga pada kemampuan komunikasi petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur ETLE. Dengan meningkatnya kemampuan aparat, diharapkan mereka mampu melayani masyarakat secara lebih profesional sekaligus berperan sebagai edukator dalam menjelaskan keunggulan dan mekanisme sistem ini. Selain itu, upaya lain diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana. Polresta Banjarmasin telah mengusulkan penambahan jumlah kamera dan pembaruan perangkat ke versi yang lebih modern. Pembaruan ini dianggap penting agar kamera dapat berfungsi maksimal dalam berbagai kondisi cuaca maupun pencahayaan, sehingga kualitas gambar lebih jelas dan akurat. Apabila terealisasi, langkah ini akan memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan keandalan sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas ETLE di Kota Banjarmasin diharapkan dapat semakin optimal, baik dari sisi teknologi maupun penerimaan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan tilang elektronik (ETLE) di Kota Banjarmasin telah membawa perubahan positif dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas. Meski demikian, efektivitas ETLE masih belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah kamera, kendala teknis dalam pengoperasian, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme tilang elektronik. Dengan demikian, ETLE di Banjarmasin dapat dikatakan efektif dalam tahap awal implementasi, namun masih memerlukan penguatan dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun literasi publik agar dapat berfungsi maksimal dalam jangka panjang.

SARAN

Polresta Banjarmasin perlu menambah jumlah kamera serta memperbarui perangkat teknologi agar dapat merekam pelanggaran secara lebih jelas dalam berbagai kondisi. Kedua, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan agar petugas mampu mengoperasikan sistem dengan baik sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ketiga, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai media, baik media sosial, baliho, maupun kegiatan tatap muka dengan komunitas pengendara. Keempat, perlu adanya koordinasi yang lebih kuat dengan instansi terkait, seperti pemerintah kota dan Dishub, untuk mendukung ketersediaan anggaran serta pemutakhiran data kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 52–59.
- Hasen, D. R., & Mowen, M. M. (2008). *Management Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Online dan Bentuk Lain:

Suara Indonesia. (2023). “Banjarmasin Miliki 11 Kamera ETLE di Titik Rawan Pelanggaran.” Diakses dari <https://suaraindonesia.com>

Kalimantan Live. (2024). “Data Pelanggaran Lalu Lintas Banjarmasin Tahun 2023–2024.” Diakses dari <https://kalimantanlive.com>

Baitopost (2024) “Operasi Patuh Intan 2024 Polresta Banjarmasin tindak 917 pelanggar” Diakses dari <https://www.baritopost.co.id>.